

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
Pukul : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21
Jakarta Selatan 12920

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

- Mata Acara ke-1, 2, 3, dan 5 merupakan mata acara rutin dalam RUPST sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Mata Acara ke-4 terkait pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Persetujuan atas penyetoran penambahan modal dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 - c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

- Mata Acara ke-1 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas perubahan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (*Online Single Submission*).
- Mata Acara ke-2 merupakan permintaan persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana penambahan modal tersebut akan dilakukan dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi pemegang rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Jakarta Utara, Telp. (021) 2974 5222, Fax. (021) 2928 9981. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dengan membawa asli tanda pengenal diri untuk diperlihatkan kepada petugas pendaftaran dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat; KTUR (khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif). Bagi wakil/kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, di samping menyerahkan fotokopi tanda pengenal diri dan asli surat kuasa, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir (yang masih menjabat saat Rapat diselenggarakan) dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh pada kantor pusat Perseroan selama jam kerja dengan menyampaikan permohonan tertulis.